



PUTUSAN

Nomor : 016/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2001) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang diajukan oleh:-----

MINHAD RYAD, Umur 53 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat RT.04/RW.II Dusun Parit Lintang, Desa Sungai Pangkalan I Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**; -----

Telah membaca permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Bupati Kabupaten Sambas, Bupati Kabupaten Bengkayang, dan Walikota Kota Singkawang;-----

Telah mendengar keterangan DPRD Kabupaten Sambas, DPRD Kabupaten Bengkayang, dan DPRD Kota Singkawang;-----

Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon;-----

Telah memeriksa bukti-bukti;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Juni 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2005, dan di Registrasi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2005 dengan Nomor 016/PUU-III/2005, permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2005, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: -----

Sebelum masuk ke pokok permohonan Pemohon menjelaskan dalam permohonannya, bahwa seluruh Kepala Desa di Kecamatan Sungai Raya dan para Pengurus KPM Sungai Raya telah membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti dukungan penuh atas upaya Pemohon mengajukan Permohonan pengujian UU No. 12 Tahun 2001 terhadap UUD 1945 (Bukti P-14);-----

LEGAL STANDING PEMOHON

Legal standing (kedudukan hukum) Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian UU No. 12 Tahun 2001 terhadap UUD 1945 telah sangat jelas diakomodasi Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa:-----

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak** dan atau kewenangan **konstitusionalnya** dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:-----*

- 1. **perorangan** warga negara Indonesia;-----*
- 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;-----*
- 3. badan hukum publik atau privat; atau-----*
- 4. lembaga negara;-----*

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1), bahwa:-----

*"Yang dimaksud dengan "**hak konstitusional**" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";-----
Huruf a:-----*

Yang dimaksud dengan **“perorangan”** termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;-----

Hak-hak Konstitusional Pemohon dalam UUD 1945 seperti dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUD 1945 di atas adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1), dengan uraian:-----

1. Pasal 27 ayat (2) : “Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;-----
2. Pasal 28C ayat (2) : “Setiap orang **berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;-----
3. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;-----
4. Pasal 28H ayat (2) : ” Setiap orang berhak **mendapat kemudahan** dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama **guna mencapai persamaan dan keadilan**”;-----
5. Pasal 28I ayat (2) : ” Setiap orang berhak **bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun** dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;-----
6. Pasal 28J ayat (1) : ”**Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia** orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”;-----

Berdasarkan Pasal-Pasal di atas, maka hak-hak konstitusional Pemohon adalah:-----

1. Kedudukan dan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan;-
2. Hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif;-----
3. Hak untuk mendapat kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan;-----
4. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut;----

5. Hak untuk dihormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;-----

Bahwa berdasarkan pada argumentasi dan ketentuan-ketentuan di atas, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, sehingga dapat mengajukan Permohonan pengujian atas UU No. 12 Tahun 2001 terhadap UUD 1945;-----

KEWENANGAN MENGUJI

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003:-----

”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum”;-----

PENDAHULUAN

A. PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DAERAH

1. Pemekaran Kabupaten Sambas

Bahwa Kabupaten Sambas yang dibentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959, hingga tahun 1998 wilayahnya terdiri dari 19 kecamatan yaitu:-----

- Kecamatan Sambas, Teluk Keramat, Paloh, Sejangkung, Tebas, Pemangkat, Jawai, Selakau, Samalantan, Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi Babang, Roban, Pasiran, Tujuhbelas dan Sungai Raya;-----

Pada tahun 1999, wilayah Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang (UU No. 10 Tahun 1999). Wilayah Kabupaten Sambas pasca pemekaran terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Sambas, Sejangkung, Selakau, Tebas, Pemangkat, Jawai, Teluk Keramat, Paloh dan Sajingan Besar;-----

2. Kota Administratif Singkawang

Bahwa Kota Administratif (Kotif) Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 (selanjutnya disingkat PP No. 49 Tahun 1981). Pada Pasal 6 PP No. 49 Tahun 1981 disebutkan bahwa wilayah Kotif Singkawang terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pasiran dan Kecamatan Roban, sedangkan pada Pasal 5 PP No. 49 Tahun 1981 disebutkan Kecamatan Tujuhbelas berada di dalam lingkungan wilayah Kabupaten Sambas;-----

3. Pemekaran Kabupaten Bengkayang

Bahwa Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan UU No. 10 Tahun 1999 yang pada Pasal 3 ditentukan wilayahnya terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, Samalantan, Jagoi Babang, Pasiran, Roban, Tujuhbelas dan Sungai Raya;-----

Bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1999, ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas;-----

4. Perjuangan Aspirasi Pemohon

Bahwa Pemohon dan masyarakat KSR sejak tanggal 26 September 1999 telah mendirikan Kelompok Peduli Masyarakat Kecamatan Sungai Raya (KPM KSR) sebagai bentuk kepedulian untuk memperjuangkan aspirasi agar Pemerintah menggabungkan Kecamatan Sungai Raya (KSR) ke dalam lingkungan wilayah daerah Otonom Singkawang (bisa berbentuk kabupaten maupun kota);-----

Secara ringkas, jejak perjuangan tersebut adalah sebagai berikut:-----

a. Pernyataan Sikap Kelompok Peduli Masyarakat (KPM) Kecamatan Sungai Raya tanggal 17 November 1999 (**Bukti P-4**);-----

Pada pernyataan sikap tersebut, terdapat 4 (empat) tuntutan, yaitu:-

1. Masyarakat KSR tidak bersedia di masukkan ke bagian wilayah Kabupaten Bengkayang;-----
2. KSR akan bergabung dengan Singkawang untuk mewujudkan status Kabupaten Singkawang;-----

3. Sebelum Kabupaten Singkawang terbentuk, maka urusan administrasi pemerintahan sementara waktu dikembalikan ke Kabupaten Sambas;-----

Pernyataan Sikap yang telah didukung oleh sebagian besar masyarakat di KSR (dibuktikan dengan tanda tangan masyarakat, pada Bukti P-6 dan P-7) tersebut telah disampaikan pada tanggal 11 Mei 2000 kepada Menteri Dalam Negeri dan Ditjen PUMDA. Selanjutnya pada 12 Mei 2000 disampaikan ke Meneg OTDA dan Komisi II DPR RI. **(Bukti Tambahan pada P-7)**. Untuk tingkat daerah, dilakukan audiensi kepada para pejabat terkait yaitu Gubernur Kalbar dan DPRD Kalbar secara terus-menerus. Tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Namun, salah satu respon yang cukup memberikan harapan adalah surat Gubernur Kalbar di bawah ini:-----

Surat Nomor : 135/2306/Pem-C tanggal 4 Juli 2000 dari Gubernur Kalimantan Barat kepada Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Daerah Kota Singkawang **(Bukti P-5)**, tembusannya disampaikan kepada Ketua DPR RI, Ketua DPOD, Menteri Negara Otonomi Daerah, Menteri Keuangan, Ketua DPRD Propinsi Kalbar dan Bupati Bengkayang di Bengkayang;-----

Pada angka 6 surat tersebut di atas yaitu tentang aspirasi Pemohon dan masyarakat KSR ingin bergabung ke Singkawang, Gubernur mempertimbangkan

”Perlu pula dikemukakan bahwa terdapat aspirasi dari masyarakat Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang yang berkeinginan masuk dalam wilayah Daerah Kota Singkawang dan berkeberatan untuk masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkayang, dengan alasan utama semakin jauh dari pusat pemerintahan yakni 124 km ke Bengkayang, sedangkan ke Singkawang hanya 54 km. Keinginan masyarakat Kecamatan Sungai Raya untuk masuk ke Daerah Kota Singkawang kiranya dapat dipertimbangkan dalam pembahasan selanjutnya, sepanjang dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Namun, surat Gubernur tersebut hanyalah “angin pukul angin” yang tak ada arti apapun buat perjuangan Pemohon dan masyarakat KSR. Karena hingga saat ini tidak pernah ada tanggapan dari pihak terkait yang sedemikian maju untuk menindaklanjuti dan merealisasikannya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon, para Kepala Desa dan masyarakat KSR bereaksi keras dengan mengembalikan cap/stempel Kabupaten Bengkayang, yang dinyatakan dengan tegas melalui Pernyataan Sikap Bersama pada 12 Desember 2000; **(Bukti P-6)**, yang ditandatangani oleh para Kepala Desa dan juga ditanda tangani Camat Sungai Raya (Bpk. Haswandi Hasyim, S.Sos, MSi). Sikap ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat KSR dengan memberikan tanda tangan persetujuannya berdasarkan masing-masing desa;-----

Pernyataan Sikap Dasar Masyarakat tanggal 20 September 2000. (Bukti P-7);-----

Bahwa Pemohon dan masyarakat KSR berkeinginan beraudiensi langsung dengan Gubernur Kalbar melalui surat tanggal 16 April 2001. Yang akhirnya diterima pada tanggal 3 Mei 2001. Dari **Nota Dinas, Nomor : ND/286/Pem-C tanggal 9 Mei 2001 tentang Laporan Hasil Audiensi KPM KSR dengan Gubernur Kalbar (Bukti P-8)** dapat disimpulkan bahwa:-----

- Dengan dibahasnya RUU tentang Pemerintahan Kota Singkawang, yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan (Pasiran, Roban dan Tujuhbelas), Pemohon dan masyarakat di KSR mengajukan aspirasi untuk digabungkan dalam wilayah Pemerintahan Kota Singkawang;-----

Sikap Pemda Propinsi Kalbar sebagai berikut:-----

Huruf d:-----

”Untuk Singkawang, loloskan dulu menjadi Pemerintahan Kota Singkawang yakni meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan, Pasiran, Roban dan Tujuhbelas. Setelah definitif dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama kita adakan musyawarah dan mufakat dimana aspirasi masyarakat, baik itu masyarakat Sungai Raya maupun masyarakat Singkawang disampaikan pada forum dimaksud dengan menghadirkan Pemerintahan Kota Singkawang dan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dengan difasilitasi oleh Pemerintah

Propinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian terdapat Kabupaten/Kota yang menerima dan yang melepaskan masyarakatnya sesuai dengan aspirasinya”;

Bahwa Pemohon dan masyarakat KSR tetap bertawakal kepada Allah SWT dengan cara menyampaikan lagi surat tanggal 14 Juni 2001, yang selanjutnya dibalas oleh Sekda Provinsi Kalbar melalui Surat Nomor : 135/2131/Pem-C tanggal 29 Juni 2001 dari Sekda Propinsi Kalbar tentang Tanggapan mengenai aspirasi masyarakat KSR (Bukti P-9). Dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Provinsi masih tetap bertahan pada apa yang mereka katakan pada Nota Dinas, Nomor : ND/286/Pem-C tanggal 9 Mei 2001 tentang Laporan Hasil Audiensi KPM KSR dengan Gubernur Kalbar dan berketetapan bahwa:-

Pemerintah Pusat tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tanggal 13 Desember 2001 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah serta memperhatikan Surat Usulan Bupati Sambas Nomor 145/460/Tapem tanggal 31 Mei 1997 dan Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Sambas Nomor DPRD 12 Tahun 1997, tanggal 19 Maret 1997 dimana Kabupaten Sambas diusulkan menjadi 3 (tiga) Daerah Otonom:-----

- Kabupaten Sambas (terdiri dari Kec. Sambas, Sejangkung, Tebas, Pemangkat, Jawai, Teluk Keramat, Paloh dan Sajingan Besar);-----
- Kabupaten Bengkayang (terdiri dari Kecamatan Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, Selakau, Sungai Raya, Samalantan dan Jagoi Babang);-----
- Kota Singkawang (terdiri dari Kec. Pasiran, Roban dan Tujuhbelas);-----

Sebenarnya ketegasan surat ini tidak konsisten karena ternyata wilayah kecamatan Selakau dapat digabungkan dalam Wilayah Kabupaten Sambas. Hal ini bisa terjadi karena telah ada sosialisasi pemekaran wilayah kepada masyarakat di Kecamatan Selakau, sehingga mereka memilih untuk bergabung ke Kabupaten Sambas;-----

Bahwa ternyata janji Pemda Propinsi Kalbar yang terdapat pada Nota Dinas Sekda Kalbar Nomor : ND/286/Pem-C tanggal 9 Mei 2001 dan Surat Dinas Sekda Kalbar Nomor : 135/2131/Pem-C tanggal 29 Juni 2001 hanyalah janji

belaka. Karena Pemda Propinsi Kalbar sama sekali tidak pernah melakukan apa yang telah dijanjikan, walaupun Pemohon dan masyarakat KSR sudah pula menagihnya berkali-kali;-----

Bahwa ternyata para pembentuk UU No. 12 Tahun 2001 (diundangkan 21 Juni 2001) hanya menindaklanjuti keputusan politik yaitu:-----

- a. Persetujuan DPRD Tingkat II Sambas dengan Surat Keputusan Nomor: DPRD 12 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997;-----
- b. Surat Bupati Sambas Nomor : 135/460/Tapem. Tanggal 23 Mei 1997;-----
- c. Surat Gubernur Nomor : 118/2313/Pem-C tanggal 5 Juli 1998;-----

Bahwa tanpa mempedulikan aspirasi yang diperjuangkan Pemohon dan masyarakat KSR ternyata Pemerintahan Kota Singkawang hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Pasiran, Roban, dan Tujuhbelas;-----

5. Pembentukan Kota Singkawang

Bahwa dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 dan kemudian diundangkan pula UU No. 12 Tahun 1999 tanggal 4 Mei 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada anak kalimat di Pasal 125 huruf a yang berbunyi:-----

“... Kabupaten Simeulue, dan semua kota administratif dapat ditingkatkan menjadi daerah otonom dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini”.-

Kemudian pada kalimat di Pasal 125 huruf b yang berbunyi:-----
“Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undang-undang ini, kotamadya, kabupaten dan kota administratif, sebagaimana dimaksud pada butir a, sudah harus berubah statusnya menjadi kabupaten/kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang ini”;-----

maka Pemohon dan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya (selanjutnya disingkat **KSR**) membentuk Kelompok Peduli Masyarakat Kecamatan Sungai Raya (KPM KSR) pada tanggal 26 September 1999, seperti tersebut di atas, selanjutnya bersama-sama dengan masyarakat di Kecamatan Pasiran, Roban dan Tujuhbelas berjuang bersama mewujudkan Pemerintahan Kota Singkawang;-----

Bahwa porsi Pemohon bersama dengan KPM KSR dan masyarakat KSR adalah memperjuangkan KSR digabungkan dalam daerah otonom Pemkot Singkawang melalui berbagai cara, baik melalui surat, selebaran, spanduk, orasi, audiensi, diskusi, lobby, demonstrasi, kepada berbagai pihak di daerah. Tetapi tidak mendapat tanggapan positif (**Bukti P-5, P-6 dan P7**) bahkan demikian kerasnya perjuangan itu sampai-sampai di tahun 2000, Pemohon, bersama dengan KPM KSR dan masyarakat KSR berani menencegat rombongan Komisi II DPR RI sebanyak 23 orang, diantaranya Akil Mochtar, S.H. dan Fery Mursidan Baldan, yang akan melakukan kunjungan ke Singkawang dalam rangka pembentukan Kota Singkawang;-----

Bahwa setelah bernegosiasi, Pemohon bersama dengan pengurus KPM KSR diperbolehkan hadir dalam dengar pendapat. Rombongan bisa lewat, tetapi tiba terlambat pada jam 12.30 wib dari rencana jam 08.00 wib;-----

Di dalam acara tersebut, Pemohon bersama dengan pengurus KPM KSR menyampaikan aspirasi masyarakat KSR untuk bergabung didalam daerah otonom Singkawang secara lisan kepada rombongan Komisi II DPR RI, dihadiri Bupati Sambas, Bupati Bengkayang, DPRD Sambas dan DPRD Bengkayang;-----

Bahwa ternyata, perjuangan yang dilakukan Pemohon bersama dengan KPM KSR dan masyarakat KSR sejak tanggal 26 September 1999 hingga kini tidak membuahkan hasil sama sekali. Hal ini adalah karena UU No. 12 Tahun 2001 sebagai dasar Pembentukan Kota Singkawang hanya terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas;-----

Bahwa ternyata UU No. 12 Tahun 2001 telah melanggar dan merugikan berbagai kemudahan dan fasilitas yang selama ini telah dinikmati Pemohon pada saat Singkawang berstatus sebagai Ibukota Kabupaten Sambas;-----

Dengan tidak digabungkannya Kecamatan Sungai Raya di dalam lingkungan wilayah daerah otonom Singkawang, padahal Pemohon, pengurus KPM dan masyarakat KSR telah menyampaikan aspirasinya dengan keras kepada legislative dan eksekutif serta para pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, maka UU No. 12 Tahun 2001 sama sekali tidak memberikan rasa keadilan, tidak mengakomodasi dan bahkan berlaku diskriminatif

terhadap aspirasi yang diperjuangkan Pemohon, pengurus KPM dan masyarakat KSR;-----

Bahwa perjuangan aspirasi Pemohon, pengurus KPM dan masyarakat KSR sampai saat ini masih terus diperjuangkan sampai ke Menteri Dalam Negeri (Bukti P-13) hingga mengajukan permohonan pengujian UU No. 12 Tahun 2001 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi;-----

POKOK PERMOHONAN

Pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian atas bagian-bagian dari UU No. 12 Tahun 2001 terhadap UUD 1945, sebagai berikut (dicetak tebal):-----

1. konsideran Menimbang huruf a pada anak kalimat yang berbunyi:-----
.....serta adanya **aspirasi yang berkembang dalam masyarakat** untuk meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya.-----
2. konsideran Menimbang huruf b pada anak kalimat yang berbunyi (**dicetak tebal**):-----
....pertimbangan lain di **Kota Administratif Singkawang Kabupaten Bengkayang**, meningkatnya beban tugas dan seterusnya;-----
3. Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001 yang berbunyi (**dicetak tebal**):-----
Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari:-----
 - a. **Kecamatan Pasiran;**-----
 - b. **Kecamatan Roban; dan**-----
 - c. **Kecamatan Tujuhbelas;**-----
4. Penjelasan Umum alinea 4 yang berbunyi (**dicetak tebal**):-----
“..... Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas perlu dibentuk menjadi Kota Singkawang”;-----

ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

Alasan permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian UU No. 12 Tahun 2001 terhadap UUD 1945, sebagai berikut:-----

1. **konsideran Menimbang huruf a UU No. 12 Tahun 2001**, pada anak kalimat yang berbunyi (**cetak tebal**):-----
.....serta adanya **aspirasi yang berkembang dalam masyarakat** untuk meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya;-----
telah merugikan Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945, karena:--
 - a. telah mengenyampingkan aspirasi Pemohon dan masyarakat KSR yang menginginkan bergabung di dalam lingkungan wilayah daerah otonom Singkawang, sedangkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Pasiran, Roban dan Tujuhbelas diterima dan ditindaklanjuti. Ini berarti telah mendiskriminasi aspirasi Pemohon yang justru harus diakomodasi dan dilindungi (Pasal 28 I ayat 2);-----
 - b. tidak mengakomodasi aspirasi Pemohon yang diperjuangkan ke berbagai pihak agar KSR digabungkan dalam daerah otonom Singkawang (Pasal 28 C ayat 2);-----
 - c. tidak memberikan kemudahan, rasa persamaan dan keadilan terhadap aspirasi yang telah diperjuangkan Pemohon (Pasal 28 H ayat 2);-----
 - d. tidak menghormati hak asasi Pemohon (Pasal 28 J ayat 1);-----

2. **konsideran Menimbang huruf b UU No. 12 Tahun 2001**, pada anak kalimat yang berbunyi (**cetak tebal**):-----
....*pertimbangan lain di Kota Administratif Singkawang Kabupaten Bengkayang, meningkatnya beban tugas dan seterusnya*;-----
bertentangan dengan asas kepastian hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena:-----
 - a. tidak ada satu peraturanpun, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa Kotif Singkawang telah berpindah dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Bengkayang;-----
 - b. tidak ada konsideran, Pasal, ayat, bagian, kalimat maupun anak kalimat di dalam UU No. 10 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Kotif Singkawang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkayang ataupun di dalam Kabupaten Bengkayang terdapat Kotif Singkawang. Karena yang ada hanya wilayah Kabupaten Bengkayang terdiri dari 10

(sepuluh) wilayah kecamatan antara lain Kecamatan Pasiran dan Roban;-----

- c. bertentangan dengan Pasal 6 huruf a dan b PP No. 49 Tahun 1981 sebagai dasar pembentukan Kota Administratif Singkawang, yang menegaskan wilayah Kotif Singkawang terdiri 2 kecamatan yaitu Kecamatan Pasiran dan Kecamatan Roban;-----
- c. menurut Pasal 3 ayat (1) PP No. 49 Tahun 1981, Kotif Singkawang berada dalam wilayah Kabupaten Sambas, sehingga ketika Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas (Pasal 4 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1999), maka otomatis Kotif Singkawang berpindah ke Kabupaten Sambas;-----
- d. dengan berpindahnya Ibukota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas, seharusnya Kotif Singkawang masih berada dalam Kabupaten Sambas;-----
- e. tidak ada atau belum ada ketentuan undang-undang maupun peraturan lainnya yang menghapus PP No. 12 Tahun 1981 dan atau secara tegas menggabungkan Kotif Singkawang dalam Kabupaten Bengkayang; (Pasal 28D ayat (1));-----

3. **Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2001**, pada kalimat yang berbunyi (**cetak tebal**):-----

Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2001;-----

Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari:-----

- a. Kecamatan Pasiran;***-----
- b. Kecamatan Roban; dan***-----
- c. Kecamatan Tujuhbelas;***-----

telah merugikan Pemohon dan bertentangan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena:-----

- a. Wilayah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001, yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas bukanlah wilayah sebagaimana dimaksud PP No. 49 Tahun 1981.

Karena berdasarkan PP No. 49 Tahun 1981, wilayah Kotif Singkawang hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pasiran dan Kecamatan Roban, sedangkan Kecamatan Tujuhbelas termasuk dalam wilayah Kabupaten Sambas (Pasal 5, 6 dan 7 PP No. 49 Tahun 1981);-----

b. telah merugikan Pemohon karena tidak memberikan rasa keadilan dan telah mendiskriminasi aspirasi yang diperjuangkan Pemohon dan masyarakat di KSR yang menginginkan bergabung dengan daerah otonom Singkawang (Pasal 28H ayat 2, Pasal 28I ayat 2 dan Pasal 28J ayat 1);-----

4. **Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001**, pada kalimat yang berbunyi (cetak tebal);-----

Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001;-----

pada anak kalimat yaitu huruf c, yang berbunyi:-----

c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kab. Bengkayang;-----

telah merugikan Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945, karena:--

a. mendiskriminasi aspirasi Pemohon yang menginginkan bergabung dalam wilayah daerah otonom Singkawang (Pasal 28 I ayat 2);-----

-

b. tidak memberikan kemudahan dan rasa keadilan Pemohon (Pasal 28 D ayat 1);-----

c. wilayah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001 bukanlah wilayah sebagaimana dimaksud PP No. 49 Tahun 1981. Karena berdasarkan PP No. 49 Tahun 1981, wilayah Kotif Singkawang hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pasiran dan Kecamatan Roban, sedangkan Kecamatan Tujuhbelas termasuk dalam wilayah Kabupaten Sambas (Pasal 5, 6 dan 7 PP No. 49 Tahun 1981);-----

5. **Penjelasan Umum alinea 4 UU No. 12 Tahun 2001**, pada kalimat yang berbunyi (cetak tebal);-----

“....., Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas perlu dibentuk menjadi Kota Singkawang”.

Penjelasan Umum alinea 4 bertentangan dengan UUD 1945 karena:-----

- a. Penjelasan Umum alinea 4 tersebut bertentangan dengan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2001 yang secara tegas menentukan:-----
“Kota Administratif Singkawang adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang”;-----
Sedangkan Pasal 6 huruf a dan b PP No. 49 tahun 1981, menegaskan bahwa wilayah Kotif Singkawang hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pasiran dan Kecamatan Roban;-----
- b. Sampai tahun 2000 tidak ada satupun ketentuan hukum yang berupa undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang secara tegas merubah atau menyatakan tidak berlaku lagi PP No. 49 Tahun 1981;---
- c. Penjelasan Umum alinea 4 tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Sehingga tidak memiliki kepastian hukum seperti dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;-----

KERUGIAN SPESIFIK PEMOHON

Kerugian spesifik akibat dilanggar dan dirugikannya hak-hak konstitusional Pemohon (yang dijamin UUD 1945) dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2001, adalah;-----

1. **Kehilangan kemudahan** (dijamin pada Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945). Dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2001, maka Pemohon kehilangan kemudahan dalam:-----
 - a. memperoleh fasilitas transportasi menuju dan dari ibukota kabupaten;--
 - b. menjual produksi perkebunan dan pertanian. Karena menjualnya ke Singkawang harganya lebih tinggi dibandingkan menjualnya ke Bengkayang;-----
 - c. memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di Singkawang;-----
 - d. mengurus administrasi kependudukan, seperti KTP dan Catatan Sipil;--

- e. menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan, kepolisian, dan lainnya;-----
- f. mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persyaratan bagi anak kandung Pemohon untuk pendidikan atau melamar pekerjaan;-----
- g. memperoleh pelayanan dari Rumah Sakit Daerah di ibukota kabupaten;-----
- h. memenuhi undangan ke kabupaten untuk membahas kebijakan publik;-----

Kemudahan sebagaimana disebutkan huruf a hingga h di atas adalah kemudahan Pemohon menuju ke Singkawang dibandingkan ke Bengkayang karena:-----

- a. Pada waktu KSR berada dalam wilayah Kabupaten Sambas yang beribukota di Singkawang, jarak tempuh KSR ke Singkawang hanya 45 km, yang ditempuh selama 1 (satu) jam perjalanan menggunakan bis umum. Namun, setelah KSR digabungkan ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dan aspirasi Pemohon dan masyarakat KSR untuk bergabung dalam daerah otonom Singkawang tidak diakomodasi dan bahkan didiskriminasi, maka menuju ibukota kabupaten menjadi jauh yaitu 127 km, yang ditempuh selama 3 - 4 jam perjalanan menggunakan bis umum (Peta wilayah dapat dilihat pada Bukti P-11);--
- b. Bis umum penumpang yang melintasi KSR dari Pontianak jurusan ke Singkawang dan Sambas kurang lebih 80 buah bis per hari (pergi-pulang) dengan kapasitas 30 orang penumpang, dari jam 05.00 hingga 18.00 wib. Sedangkan bis penumpang umum yang melewati KSR dari Pontianak jurusan Bengkayang tidak ada. Sehingga jika Pemohon ingin ke Bengkayang, terpaksa harus ke Singkawang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan bis umum penumpang yang kecil (13 orang) menuju Bengkayang. Inipun hanya ada di pagi hari jam 08.00 wib;-----
- c. Seluruh kemudahan di atas yang telah Pemohon rasakan semasa Singkawang menjadi Ibukota Kabupaten Sambas, ternyata dengan tidak dikomodasinya keinginan Pemohon dan masyarakat KSR untuk

bergabung dalam Pemkot Singkawang pasca pemekaran Kabupaten Sambas, telah menjadikan seluruh kemudahan itu hilang dan tinggal kenangan;-----

- d. Pemohon mudah memperoleh akomodasi (penginapan) bila Pemohon harus menginap, karena Pemohon bisa menumpang di rumah sanak famili di Singkawang, sedangkan kalau ke Bengkayang harus menginap di tempat penginapan (hotel) dengan mengeluarkan biaya;-----
- e. Harga konsumsi di Singkawang lebih murah dan mudah dibanding Bengkayang;-----

2. Diperlakukan tidak adil (sebagaimana dimaksud Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945);-----

Pemohon menuntut keadilan dari hakekat pemekaran wilayah yaitu agar Pemerintah lebih mendekatkan pelayanannya. Dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2001, maka pelayanan pemerintah menjadi semakin jauh sehingga Pemohon diperlakukan tidak adil dalam hal:-----

- a. menjangkau ibukota kabupaten/kota;-----
- b. efisiensi biaya, waktu dan tenaga;-----
- c. efektifitas Pemerintah memberikan pelayanan kepada Pemohon;-----
- d. peran serta aktif Pemohon dalam pembangunan;-----

3. Diperlakukan Diskriminatif

hak-hak konstitusional Pemohon dijamin secara tegas oleh UUD 1945 untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 bahwa:-----

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";-----

Implementasi Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 tersebut antara lain dapat dilihat pada UU Nomor 39 Tahun 1999:-----

a. Bab I Ketentuan Umum angka 3:-----

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan

manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya;-----

b. Bab I Ketentuan Umum angka 6:-----

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasar mekanisme hukum yang berlaku;-----

c. Penjelasan UU Nomor 39 Tahun 2001 alinea 5:-----

Perilaku tidak adil dan diskriminatif merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang bersifat vertikal (dilakukan aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri);-----

Pemohon telah dengan sangat keras memperjuangkan aspirasi yang menginginkan digabungkannya KSR dalam daerah otonom Singkawang. Dengan tidak diakomodasinya aspirasi Pemohon, maka Pemohon telah diperlakukan diskriminatif, karena aspirasi masyarakat dari Kecamatan Pasiran, Roban dan Tujuhbelas diakomodasi, sehingga wilayahnya termasuk dalam daerah otonom Singkawang;-----

Dengan demikian UU No. 12 Tahun 2001 telah berlaku diskriminatif terhadap Pemohon, sehingga UU No. 12 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945;-----

4. Kerugian Efektif

1) Kehilangan Penghasilan.

Bahwa sewaktu Singkawang masih menjadi ibukota Kabupaten Sambas, Pemohon sering diminta oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah, baik di bidang bisnis, pertanahan, kepolisian, pajak, identifikasi, dan sebagainya. Untuk jasa itu, Pemohon memperoleh penghasilan sebagai imbalan yang cukup membantu ekonomi keluarga;-----

Namun, setelah aspirasi perjuangan Pemohon untuk menggabungkan KSR ke dalam wilayah daerah otonom Singkawang diperlakukan secara diskriminatif dan tidak diakomodasi UU Nomor 12 Tahun 2001, maka sejak tahun 2001 tersebut, banyak masyarakat yang tidak lagi meminta bantuan Pemohon. Alasannya, karena masyarakat KSR terpaksa harus menyediakan uang yang jauh lebih besar dan waktu yang lebih lama bila ingin mengurus masalahnya ke Bengkayang, dibandingkan mengurus ke Singkawang. Hal ini disebabkan oleh:-----

- a) jarak tempuh semakin jauh, karena jarak KSR ke Singkawang hanya 45 km, sedangkan jarak KSR ke Bengkayang 127 km;-----
- b) keamanan selama perjalanan tidak terjamin, baik keamanan jiwa maupun kondisi jalan terjal, bergunung-gunung, sangat berbahaya;-
- c) biaya lebih mahal, baik untuk penginapan maupun konsumsi;-----
- d) waktu bertambah lama, karena Pemohon harus menginap. Belum lagi urusan birokrasi yang lamban dan berbelit-belit;-----
- e) tenaga dan pikiran lebih banyak dikeluarkan bila ke Bengkayang dibandingkan ke Singkawang;-----
- f) fasilitas sarana dan prasarana yang tidak selengkap Singkawang;---

Dengan berkurangnya masyarakat yang membutuhkan jasa Pemohon, maka pemasukan/penghasilan yang diperoleh Pemohon menjadi jauh berkurang. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan Pemohon juga jauh berkurang. Hal ini jelas-jelas merugikan Pemohon secara finansial

dan moril karena sebagai Kepala Keluarga, Pemohon harus menghidupi keluarga;-----

2) Kehilangan kompensasi pajak dan retribusi pembangunan.

Sejak dulu hingga sekarang sentra bisnis Pemohon maupun masyarakat KSR adalah Singkawang, baik itu menjual hasil pertanian dan perkebunan maupun membeli barang kebutuhan hidup lainnya. Otomotif pajak dan retribusi terkumpul di Singkawang. Sedangkan kompensasi dari pajak dan retribusi tersebut tidak dapat diberikan oleh Pemkot Singkawang kepada Pemohon dan masyarakat KSR dengan alasan wilayah KSR tidak berada dalam wilayah Singkawang. Hal ini menyebabkan kerugian bagi Pemohon karena tidak dapat merasakan pembangunan dari pajak dan retribusi tersebut;-----

3) Kehilangan martabat dan harga diri.

Profesi sosial Pemohon selama ini adalah dipercaya sebagai Ketua Kelompok Peduli Masyarakat Kecamatan Sungai Raya (KPM SR). Ormas ini didirikan pada 26 September 1999. KPM SR dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tentang reposisi KSR pasca pemekaran wilayah Kabupaten Sambas yaitu agar KSR dapat digabungkan dalam daerah otonom Singkawang;-----
Akibat perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif di tingkat daerah dan pusat yaitu dengan tidak diakomodasikannya aspirasi yang diperjuangkan Pemohon dan masyarakat KSR, maka Pemohon dicemooh oleh masyarakat KSR. Perlakuan yang diskriminatif dari pihak terkait sangat merugikan kredibilitas dan nama baik Pemohon, yang tak ternilai harganya;-----

5. Kerugian Potensial

Kerugian potensial yang akan diderita Pemohon antara lain:-----

1) Kehilangan kemudahan berurusan ke Pengadilan Negeri;-----

Sampai saat ini Pengadilan Negeri Bengkayang belum berdiri. Tetapi pengadilan ini pasti suatu saat akan berdiri. Ini berarti sangat merugikan Pemohon karena bisa saja suatu saat berurusan dengan Pengadilan Negeri di Bengkayang. Selain itu Pemohon sering

membantu masyarakat KSR untuk menyelesaikan berbagai masalah yang diserahkan kepadanya yang berhubungan dengan Pengadilan;---

2) Kehilangan kemudahan dalam berbisnis;-----

Pemohon sangat diuntungkan dari kesamaan historis dengan masyarakat di Kota Singkawang. Begitu pula dengan bahasa verbal, sehingga lebih mudah berkomunikasi dan bekerjasama di bidang ekonomi (bisnis), politik, social budaya dan aspek kehidupan lainnya. Dengan tidak digabungkannya aspirasi Pemohon, sangat merugikan Pemohon. Karena kini dan yang akan datang, Pemohon menemui berbagai kesulitan berkenaan dengan itu;-----

3) Kehilangan kemudahan berbudaya;-----

Pemohon sangat diuntungkan dari kesamaan histories dengan masyarakat di Kota Singkawang, terutama dialek dalam bahasa verbal, sehingga lebih mudah berkomunikasi dan bekerjasama di bidang ekonomi (bisnis), politik, social budaya dan aspek kehidupan lainnya. Dengan tidak digabungkannya KSR ke dalam wilayah Kota Singkawang, maka Pemohon menemui berbagai kesulitan berkenaan dengan itu;-----

PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohonkan kepada Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

MEMUTUSKAN

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa:-----
 - a. konsideran Menimbang huruf a UU No. 12 Tahun 2001 pada anak kalimat yang berbunyi:-----

..... aspirasi yang berkembang dalam “masyarakat” untuk meningkatkan kesejahteraan..... dan seterusnya;-----

perlu ditambah setelah kata “masyarakat” dengan anak kalimat yang berbunyi:-----

"Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, Kecamatan Tumbuhelas dan Kecamatan Sungai Raya";-----

sehingga keseluruhannya berbunyi:-----

.... aspirasi yang berkembang dalam masyarakat **Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, Kecamatan Tumbuhelas dan Kecamatan Sungai Raya** untuk meningkatkan kesejahteraan..... dan seterusnya;-----

b. konsideran Menimbang huruf b UU No. 12 Tahun 2001 pada anak kalimat yang berbunyi:-----

..... pertimbangan lain di **Kota Administratif Singkawang Kabupaten Bengkayang,** meningkatnya beban dan seterusnya;-----

perlu diubah dengan anak kalimat yang berbunyi:-----

"Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, Kecamatan Tumbuhelas dan Kecamatan Sungai Raya";-----

sehingga keseluruhannya berbunyi:-----

..... pertimbangan lain di **Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, Kecamatan Tumbuhelas dan Kecamatan Sungai Raya,** meningkatnya beban dan seterusnya;-----

c. Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2001 pada kalimat yang berbunyi:-----

Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari:-----

a. Kecamatan Pasiran;-----

b. Kecamatan Roban; dan-----

c. Kecamatan Tumbuhelas;-----

perlu ditambahkan setelah huruf c dengan huruf d, yang berbunyi:-----

"d. Kecamatan Sungai Raya"

sehingga keseluruhannya berbunyi:-----

Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari :-----

a. Kecamatan Pasiran;-----

b. Kecamatan Roban; -----

c. Kecamatan Tumbuhelas; dan-----

d. Kecamatan Sungai Raya;-----

- d. Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001 pada anak kalimat yang berbunyi:-----
 - c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang perlu diubah dengan anak kalimat yang berbunyi:-----
 - c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak; sehingga keseluruhannya berbunyi:-----

Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001

- (1) Kota Singkawang mempunyai batas-batas wilayah:-----
 - a. sebelah utara dengan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;-----
 - b. sebelah timur dengan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;-----
 - c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak;**-----
 - d. sebelah barat dengan Laut Natuna;-----
 - e. Penjelasan Umum alinea 4 UU No. 12 Tahun 2001 pada anak kalimat yang berbunyi:-----
 - dan Kecamatan “Tujuhbelas” perlu dibentuk menjadi dan seterusnya;-----
 - perlu ditambah setelah kata “Tujuhbelas”, dengan anak kalimat yang berbunyi:-----
 - ”serta Kecamatan Sungai Raya”**
 - sehingga keseluruhannya berbunyi:-----
 - “....., Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas **serta Kecamatan Sungai Raya** perlu dibentuk menjadi Kota Singkawang”;-----

- 3. Menyatakan bahwa:-----
 - a. konsideran Menimbang huruf a UU No. 12 Tahun 2001 pada anak kalimat yang berbunyi:-----
 - aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan..... dan seterusnya;
 - b. konsideran Menimbang huruf b UU No. 12 Tahun 2001 pada anak kalimat yang berbunyi :-----

- pertimbangan lain di Kota Administratif Singkawang Kabupaten Bengkayang, meningkatnya beban dan seterusnya;-----
- c. Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2001 yang berbunyi:-----
Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari:-----
a. Kecamatan Pasiran;-----
b. Kecamatan Roban; dan;-----
c. Kecamatan Tujuhbelas;-----
- d. Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001 pada anak kalimat yang berbunyi:-----
c. *sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang*;-----
- e. Penjelasan Umum alinea 4;-----
pada anak kalimat yang berbunyi:-----
“....., Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas perlu dibentuk menjadi Kota Singkawang”;-----
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;-----
4. Menyatakan bahwa:-----
a. konsideran Menimbang huruf a UU No. 12 Tahun 2001 yaitu:-----
Pada anak kalimat yang berbunyi:-----
..... serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan..... dan seterusnya;-----
- b. konsideran Menimbang huruf b UU No. 12 Tahun 2001:-----
Pada anak kalimat yang berbunyi:-----
..... pertimbangan lain di Kota Administratif Singkawang Kabupaten Bengkayang, meningkatnya beban tugas dan seterusnya;-----
- c. Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2001 pada kalimat yang berbunyi:-----
Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari:-----
a. Kecamatan Pasiran;-----
b. Kecamatan Roban; dan;-----
c. Kecamatan Tujuhbelas;-----

- d. Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001;-----
pada anak kalimat huruf c yang berbunyi:-----
*c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
Bengkayang;*-----
- e. Penjelasan Umum alinea 4 UU No. 12 Tahun 2001 pada anak kalimat
yang berbunyi:-----
“....., Kecamatan Roban dan Kecamatan Tujuhbelas perlu dibentuk
menjadi Kota Singkawang”;-----
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----
- d. Menyatakan bahwa Pemerintah pada umumnya dan para pihak terkait
lainnya wajib memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang diderita
oleh Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
permohonan pengujian UU No. 12 tahun 2001 terhadap UUD 1945 ini
memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi
meterai cukup, yang diajukan bersamaan dengan berkas permohonan dan
yang diajukan dipersidangan, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16,
sebagai berikut:-----

- P-1 : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tanggal 12 Desember
1981;-----
- P-2 : Profil Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang, Desember 1998;--
- P-3 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Singkawang;-----
- P-4 : Pernyataan Sikap Kelompok Peduli Masyarakat (KPM) Kecamatan
Sungai Raya tanggal 17 November 1999;-----
- P-5 : Surat Nomor : 135/2306/Pem-C tanggal 4 Juni 2000 dari Gubernur
Kalimantan Barat tentang Pembentukan Daerah Kota Singkawang;-
- P-6 : Pernyataan Sikap Bersama tanggal 12 Desember 2000;-----
- P-7 : Pernyataan Sikap Dasar Masyarakat tanggal 20 September 2000;-

- P-8 : Nota Dinas Nomor : ND/286/Pem-C tanggal 9 Mei 2001 tentang Laporan Hasil Audiensi KPM Sungai Raya dengan Gubernur Kalbar;-----
- P-9 : Surat Nomor : 135/2131/Pem-C tanggal 29 Juni 2001 dari Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat tentang Tanggapan mengenai aspirasi masyarakat Kecamatan Sungai Raya;-----
- P-10 : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang;-----
- P-11 : Peta Wilayah;-----
- P-12 : Identitas Pemohon;-----
- P-13 : Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor T.094/668/PUM tanggal 09 Desember 2002;-----
- P-14 : Dukungan Tertulis Seluruh Kepala Desa Di Kecamatan Sungai Raya dan Para Pengurus Kelompok Peduli Masyarakat Sungai Raya (KPM SR) serta Palatform Perjuangan Aspirasi Masyarakat Kecamatan Sungai Raya;-----
- P-15 : Kliping Koran Equator, Minggu, 30 Maret 2003 halaman 7, berjudul "**Sungai Raya Jatuhkan Pilihan Ke Singkawang**";-----
- P-16 : Kumpulan surat-surat Aspirasi Masyarakat Kecamatan Sungai Raya dan Kelompok Peduli Masyarakat Kecamatan Sungai Raya yang menginginkan bergabung ke Singkawang;-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 September 2005, telah di dengar keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sambas, Bupati Kabupaten Bengkayang, dan Walikota Kota Singkawang, sebagai berikut:-----

Pihak Terkait: Drs. H. Jamiat Akadol, M.Si (Pjw. Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas)

1. Untuk proses Pembentukan Pemekaran Kabupaten Sambas yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999, prosesnya mengacu kepada Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;--

2. Bahwa pemekaran Kabupaten Sambas sudah melalui suatu Proses yang cukup panjang. Pembahasannya sudah dilakukan sesuai dengan aturan main pada waktu itu, sehingga diproses di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, sampai ke Pemerintah Pusat, lahirlah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemekaran Kabupaten Sambas;-----
3. Bahwa pembahasan mengenai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupten Bengkayang, karena pada saat itu sudah terbentuk Kabupaten Bengkayang yang di dalamnya, secara otonom sudah masuk wilayah Singkawang;-----

Bahwa pemekaran Kabupaten Sambas, tetap mengacu kepada nuansa-nuansa negara kesatuan, karena di Kabupaten Sambas istilah lamanya yang melekat di masyarakat adalah kata Sam artinya tiga, konon berasal dari bahasa Cina, dan bas berarti bangsa, tiga bangsa yang mayoritas di Kabupaten Sambas adalah Melayu, Dayak dan Cina, tidak akan kita pisahkan, dan tidak akan di hilangkan dengan adanya pemekaran wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Bengkayang sejak awal memandang sebagai suatu bingkai yang tidak boleh dipisahkan, artinya kalau Kabupaten Bengkayang hanya dalam satu suku tertentu, dalam hal ini Dayak, maka itu berarti memecah belah, bukan memekarkan;-----

Bahwa yang menjadi dasar adalah faktor geografis khas Kabupaten Sambas adalah Kabupaten Sambas, pertama, berbatasan dengan Negara Malaysia, kedua, berbatasan dengan laut Natuna, faktor-faktor tersebut yang menjadi kesepakatan kita semua, baik eksekutif maupun legislatif, namun sepenuhnya tetap diserahkan kepada Mahkamah untuk memutuskan;-----

Pihak Terkait: Drs. H. Jusni Busri (Sekda Kabupaten Bengkayang)

Selaku yang mewakili Pemda Kabupaten Bengkayang, ingin menyampaikan sedikit sejarah pembentukan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas, yaitu, pada peresmian dan persetujuan sebelum mengacu kepada undang-undang, pada saat itu, Drs. Yusni Gusni, menjabat sekretaris DPRD yang merangkap sekretaris badan pertimbangan daerah,

selanjutnya melalui persetujuan BPD, maka disetujui bahwa dengan dasar pendekatan pelayanan kepada masyarakat maka Kabupaten Sambas dibagi dua kabupaten. Ibukota Kabupaten Sambas dikembalikan dari Singkawang kembali kepada Sambas dan satu lagi membentuk Kabupaten Bengkayang;-----

Meyangkut segi upaya-upaya dari Pemda Kabupaten Bengkayang terhadap eksistensi Kecamatan Sungai Raya, secara singkat sebagai berikut:--

Bahwa Tahun Anggaran 2004 di bidang pendidikan telah dialokasikan rehabilitasi 4 unit gedung SD, yaitu SDN Teluk Sura, SDN Sungai Jaga, kemudian Tahun Anggaran 2005, rehabilitasi 26 unit gedung SD, di bidang kesehatan, telah diadakan pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, pembangunan paramedis. Rehabilitasi Puskesmas membantu rehabilitasi Polindes, rehabilitasi rumah medis, pengadaan kursi roda empat, selanjutnya, karena Kecamatan Sungai Raya berdampingan dengan pantai, Pemda membangun agrasi pantai, dengan sumber dana, baik dana APBN maupun DAU, maupun subsidi provinsi, hal tersebut dilakukan dalam rangka kepedulian Kabupaten Bengkayang terhadap Kecamatan Sungai Raya;-----

Pihak Terkait: Drs. Awang Ishak, M.Si (Walikota Singkawang)

Sebagaimana telah diketahui, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, melahirkan Pemerintah Kota Singkawang, yang dalam proses lahirnya tentu membawa masalah, sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian orang Sungai Raya. Bagi Pemerintah Kota Singkawang, tentu tidak tahu asal muasal, sehingga menerima apa adanya, karena kebetulan Kota Singkawang lahir, atau disahkan 20 Juni 2001 dan oleh Mendagri pada tanggal Tjuhbela Oktober 2001 ditunjuklah Pjb. Walikota, baru kemudian tanggal 25 Desember 2002 dilantiklah Walikota yang definitif;-----

Dalam sisitem pemerintahan Indonesia, pemekaran atau prosedur pemekaran wilayah, tentu ada aturan mainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Singkawang, mengembalikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, Pemerintah Kota Singkawang akan menerima hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi;-----

Bahwa keterangan yang perlu disampaikan adalah sewaktu, saya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan masuk dalam tim, salah satu pejabat di Sambas mengatakan, bahwa Bengkayang perlu laut, merupakan hal yang perlu diungkap;-----

Menimbang bahwa Walikota Singkawang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 13 September 2005, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 September 2005;-----

Menimbang bahwa Bupati Bengkayang setelah persidangan tanggal 1 September 2005 telah menyerahkan tanggapan terhadap permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 September 2005 dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 9 September 2005, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 September 2005;-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 September 2005, telah di dengar keterangan DPRD Kabupaten Sambas, DPRD Kabupaten Bengkayang, dan DPRD Kota Singkawang, sebagai berikut:-----

Pihak Terkait: Mas'ud Sulaiman (Wakil Ketua DPRD Kab Sambas)

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh kuasa dari Bupati Sambas, adalah yang memang terjadi. Pemda Kabupaten Sambas memang sangat instens dalam memperjuangkan pemekaran kabupaten. DPRD melalui Keputusannya Tahun 1997, memang mengusulkan untuk memekarkan Kabupaten Sambas menjadi tiga, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan peningkatan status Kotif Singkawang menjadi Kotamadya Singkawang;-----

Proses tingkat demi tingkat yang dimulai dengan keputusan DPRD, dilanjut ke bupati kepada gubernur, dengan diberikan pertimbangan oleh DPRD, maka Gubernur meyampaikan surat permohonan tersebut untuk dilanjutkan dengan surat kepada Menteri Dalam Negeri, ketika surat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, maka proses selanjutnya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 oleh DPR RI. pada saat proses maupun lahirnya undang-undang dimaksud memang tidak ada

masalah yang timbul dalam rangka perpindahan ibukota dari Singkawang ke Sambas maupun urutan kota Singkawang;-----

Dengan demikian apa yang terjadi saat ini, yang merupakan permohonan dari Pemohon adalah semua terjadi setelah status Kabupaten Sambas dan status Kabupaten Bengkayang sama-sama menjadi daerah otonom. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sambas tidak bisa terlalu jauh mengatur rumah tangga orang, karena proses awal pembentukan sesuai dengan kewenangan dan status Kabupaten Sambas sampai terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999, telah dilakukan secara prosedural;----

Pihak Terkait: Yohanes Pasti, SH (Ketua DPRD Bengkayang)

Bahwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang menyambut baik dengan adanya upaya Pemohon untuk meninjau kembali Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, akan tetapi, semuanya perlu dikembalikan dulu kepada dasar berpijaknya;-----

Bengkayang lahir dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999, di dalam Pasal 3 wilayahnya terdiri dari 10 kecamatan, yaitu: -----

1. Kecamatan Sungai Raya;-----
2. Kecamatan Samalanten;-----
3. Kecamatan Bengkayang;-----
4. Kecamatan Ledo;-----
5. Kecamatan Sanggo Ledo;-----
6. Kecamatan Soluas;-----
7. Kecamatan Jagoi Babang;-----
8. Kecamatan Pasiran;-----
9. Kecamatan Roban;-----
10. Kecamatan Tujuh Belas;-----

Setelah memperhatikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999, Kabupaten Bengkayang sudah terwakili dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, karena ada beberapa wakil rakyat yang berasal dari Kecamatan Sungai Raya;-----

Selanjutnya pada saat Pemerintah Bengkayang sedang berbenah diri dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengirim pembangunan, memperhatikan aspirasi masyarakat Sungai Raya dengan tidak tanggung-tanggung dijadikan skala prioritas. Adapun masalah tempat dan jarak Kecamatan Sungai Raya dengan Bengkayang kurang lebih 124 Km, syarat yang mutlak adalah dapat dilalui oleh transportasi;-----

Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga mendekatkan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat, yaitu dengan Pemekaran desa-desa yang ada di tiap desa. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga memperhatikan aspirasi masyarakat Sungai Raya, dengan nilai prosentase 99,9% mendukung keberadaan Kabupaten Bengkayang, sebagai contoh: Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah tiga kali menyalurkan aspirasi berdemokrasi. Pertama, Pemilu, ternyata masyarakatnya juga mendukung. Kedua, pemilihan presiden, ternyata juga masyarakatnya mendukung. Ketiga, Pilkada, yang baru saja diselesaikan bulan Juli 2005, masyarakatnya juga sepenuhnya mendukung, dan tidak satupun yang tidak mendukung;-----

Bahwa Pemohon mempersoalkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, dengan alasan bahwa jarak yang terlalu jauh, pelayanan yang tidak memadai, hal tersebut hanya merupakan pendapat Pemohon saja, karena masyarakatnya sangat sependapat dan mendukung;-----

Bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 2001 tersebut, wilayah Kota Singkawang adalah Kecamatan Pasiran, Roban, dan Tujuh Belas, dan masyarakat Singkawang, pada dasarnya menghargai kedaulatan Kabupaten Bengkayang;-----

Bahwa setelah memperhatikan beberapa aspirasi masyarakat, serta hasil rapat pimpinan yang terdiri dari komisi-komisi, fraksi-fraksi, dan pimpinan DPRD, menyikapi permohonan Pemohon, untuk meninjau kembali Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, ingin bertanya, mengapa sampai hari ini, tidak ada satupun masyarakat Sungai Raya yang *complain* dan tidak pernah menyampaikan aspirasinya, baik formal maupun nonformal?; dan

mengapa peranan DPRD Kabupaten Bengkayang tidak difungsikan, yang berfungsi menampung aspirasi rakyat?;-----

Bahwa ada beberapa hal yang perlu diluruskan, Pertama mengenai jarak tempuh, hal tersebut tidak bisa menjadi titik berat sebagai dasar untuk melihat persoalan ini, tetapi yang paling mendasar adalah pada saat sebagai penyelenggara pemerintah di daerah turun ke masyarakat, tidak pernah mendengar hal-hal yang dikeluhkan oleh Pemohon, hal yang kedua, kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang ada sepuluh, dan kecamatan yang paling jauh, dan berdekatan dengan negara tetangga Malaysia Timur adalah Kecamatan Jagoi Babang dan Siding, untuk ke Ibukota Kabupaten perlu perjalanan dua malam tiga hari, turun gunung naik gunung. Demikian juga dengan Kecamatan Jagoi pada saat dulu masih jaman pemerintahan Kabupaten Sambas, yang masih beribukota di Singkawang, Kecamatan Jagoi masyarakatnya berurusan di Kota Singkawang, dengan jarak tempuh 265 km, tetapi pelayanan tetap dapat dilaksanakan dan masyarakat tetap menerima pelayanan;-----

Selanjutnya, masyarakat Kecamatan Sungai Raya, dengan penduduk ± 46.000 lebih jiwa, adalah penduduk yang tidak homogen, sehingga tidak benar jika dikategorikan didominasi oleh satu etnis;-----

Wujud dari bukti pelayanan adalah Kabupaten Bengkayang memberikan pelayanan yang cukup maksimal di Kecamatan Sungai Raya dengan diadakan puskesmas induk yang notabene fasilitasnya jauh lebih baik dari puskesmas induk yang ada di kecamatan lain. Dan di Kecamatan Sungai Raya juga, dibuat lagi puskesmas-puskesmas pembantu, sampai polindes-polindes;-----

Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu pertegas bahwa Kabupaten Bengkayang yang didalamnya termasuk Kecamatan Sungai Raya tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999, apapun alasannya;-----

Pihak Terkait: H. Zaini Nur (Ketua DPRD Kota Singkawang)

Bahwa prinsipnya Pemerintah Kota Singkawang mentaati keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya akan menambahkan atau memberikan informasi khususnya untuk Pemohon, yaitu pada saat memperjuangkan kotif singkawang tentang statusnya untuk menjadi kota, dan kami adalah salah satu daripada kelompok peduli yang memperjuangkan Kotif Singkawang untuk dapat ditingkatkan statusnya;-----

Pada saat perjalanan perjuangan tersebut, dari pihak Pemohon ada menyampaikan aspirasinya untuk dapat diikutsertakan atau dimasukkan di dalam Kota Singkawang, dan pada saat DPR komisi II yang datang ke Kota Singkawang, Pemohon juga hadir menyampaikan aspirasinya;-----

Menimbang bahwa DPRD Kota Singkawang, DPRD Kabupaten Bengkayang dan DPRD Kota Sambas telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 September 2005, 14 September 2005 dan tanggal 21 September 2005;-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 September 2005, telah di dengar pula keterangan 3 orang Saksi dari Pemohon yang bernama, Toto, Zainuddin B. Yana, dan Ibrahim, serta 2 orang Ahli dari Pemohon yang bernama Drs. Achyar Asmu'ie, M.Si dan Drs. Heriyandi, M.Si, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:-----

Saksi Toto

Bahwa Saksi bertugas untuk menghimpun aspirasi masyarakat di Kecamatan Sungai Raya dalam rangka memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh Pemohon, kemudian membentuk sebuah perkumpulan kelompok yaitu KPM (Kelompok Peduli Masyarakat);-----

Bahwa melalui Kelompok Peduli Masyarakat tersebut pernah menyampaikan aspirasi melalui surat yang ditandatangani masyarakat, yang menyatakan ingin bergabung ke Kota Singkawang dan aspirasi tersebut

disampaikan ke DPRD Bengkayang, DPRD Propinsi, Gubernur Propinsi Kalimantan Barat, bahkan pernah surat tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Saksi pernah diikutkan sebagai anggota masyarakat dalam pertemuan-pertemuan di Propinsi Kalimantan Barat dengan Gubernur untuk menyampaikan aspirasi;-----

Bahwa antara Saksi dengan Pemohon memiliki keterkaitan di organisasi KPM, dimana Pemohon adalah Ketua KPM Kecamatan Sungai Raya dan Saksi sebagai Sekretarisnya;-----

Saksi Zainuddin. B. Yana

Bahwa sebelum terbentuknya Kabupaten Bengkayang, Saksi belum pernah mendengar akan dibentuk kabupaten, dan sebagai Kepala Desa, Saksi tidak pernah diajak untuk berbicara masalah pembentukan kabupaten;--

Bahwa keinginan dari masyarakat Kecamatan Sungai Raya khususnya Kepala Desa, adalah bergabung dengan Kota Singkawang, dan dalam pernyataan sikap, Saksi juga ikut bersama KPM dalam memperjuangkan agar bergabung dengan Singkawang;-----

Bahwa berdasarkan hakikat pemekaran wilayah, seharusnya berada dalam Kota Singkawang, dengan alasan berdasarkan informasi yang Saksi terima, masyarakat, menginginkan ke Singkawang, karena jarak yang dekat jika dibandingkan ke Bengkayang;-----

Bahwa bukan hanya Pemohon saja yang rugi, Saksi sebagai Kepala Desa pun rugi, baik secara moral, maupun ekonomi, dan bagaimana pemerintah mau jalan kalau kepala desanya tidak bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah di atasnya, oleh karena itu sudah sewajarnya jika Kecamatan Sungai Raya berada dalam Kota Singkawang;-----

Kalau Mahkamah Konstitusi masih mempertahankan Kecamatan Sungai Raya dalam Kabupaten Bengkayang, Saksi tidak bisa menindaklanjutinya, dan tidak bisa menjamin;-----

Bahwa Saksi tidak terlibat langsung, tetapi diminta untuk berpikiran sama dalam berjuang untuk bergabung ke Singkawang;-----

Bahwa setahu Saksi, Pemohon Minhad Ryad adalah sejenis biro jasa, sehingga Pemohon diminta oleh masyarakat melayani masyarakat, seperti urusan STNK, sebelum Singkawang, tetapi ketika Singkawang menjadi Kota dan Kecamatan Sungai Raya tetap di Bengkayang, maka tidak ada yang menggunakan jasa Pemohon lagi;-----

Bahwa kerugian Pemohon hanya secara ekonomi, karena orang tidak percaya lagi dengan Pemohon, sebab pada saat ke Singkawang melalui Pemohon biayanya murah, sehingga banyak orang memakai jasa Pemohon;--

Saksi Ibrahim

Bahwa ada di antara masyarakat yang lebih senang ke Bengkayang, tetapi yang dirasakan sebagian besar masyarakat, berurusan ke Bengkayang, apapun urusannya, memang terlalu jauh dan memakan biaya yang besar, untuk masyarakat yang kesehariannya sebagai petani, nelayan, jelas tidak mampu dengan jauhnya birokrasi;-----

Bahwa Pemerintah Daerah juga tidak mampu menampung tingkatan angkatan kerja dari tahun ke tahun, sehingga ada yang bekerja ke luar negeri;-----

Ahli Drs. Heriyandi, M. Si

Bahwa setidaknya kesimpulan Ahli sementara ini masyarakat Kecamatan Sungai Raya mengedepankan aspek pelayanan pemerintahan, dalam alasan-alasan letak geografis yang patut dipertimbangkan, yaitu untuk berurusan dengan pemerintahan ada kendala jarak;-----

Ahli ingin kembali kepada semangat-semangat pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom, yang pada awalnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, ada semangat untuk perbaikan sistem pelayanan pemerintahan, dengan asumsi, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, ingin mendekatkan pemerintah kepada masyarakatnya;-----

Bahwa dalam semangat untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mungkin ada kesalahan-kesalahan prosedur atau

kesalahan-kesalahan implementatif pada waktu pembentukan daerah otonom Singkawang yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, khususnya secara politik dalam masa transisi kecepatan-kecepatan keinginan untuk merubah arah situasi negara, khususnya dalam bidang pelayanan, sehingga pemekaran tersebut dilakukan secara cepat dan terburu-buru, ibaratnya seolah-olah meletakkan jangkar di atas kertas kemudian diputar, ketika jangkar berhenti itulah wilayah yang masuk;-----

Bahwa jika dilihat dari sisi letak geografis, merupakan unsur penting dalam membentuk sebuah pemerintah yang dekat dengan masyarakat;-----

Bahwa dilihat dari perspektif organisasi, masyarakat Sungai Raya merupakan anggota organisasi Kabupaten Bengkayang, seandainya dalam sebagian besar keinginan masyarakat, merasa bukan atau tidak merupakan bagian dari Kabupaten Bengkayang tentu secara psikologis anggota organisasi atau warga masyarakat Sungai Raya sudah apriori dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan catatan bahwa yang dimaksud pemerintah, adalah pengelola organisasi;-----

Bahwa jika sebuah organisasi antara pengelola dengan warga masyarakatnya tidak dapat bekerjasama, maka akan sulit untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, misalnya komunikasi antara pengelola pemerintahan, dalam hal ini pemerintah daerah dengan warga masyarakatnya sudah jelas terganggu, dengan catatan seandainya sebagian besar masyarakat tidak dapat bekerjasama;-----

Bahwa Ahli ingin mengatakan dari segi jarak, merupakan aspek yang jadi pertimbangan utama di dalam pelayanan masyarakat, dan Ahli tidak melihat jarak adalah satu sisi yang merugikan, kalau dilihat dari unsur efisiensi, bagi warga masyarakat Sungai Raya, namun aparat pemerintah dengan daya jangkau yang lebih jauh antara Bengkayang dan Singkawang, justru membutuhkan biaya yang relatif lebih mahal dibanding apabila Kecamatan Sungai Raya bergabung di Singkawang;-----

Bahwa persoalan tentang harapan-harapan yang dapat diharapkan oleh masyarakat Sungai Raya adalah yang berkaitan dengan adanya

penyelenggara pemerintahan yang dekat, karena pemerintahan adalah fasilitator bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat;-----

Bahwa dalam *frame* Pemerintahan dan dikaitkan dengan keberadaan masyarakat, maka ketika masyarakat membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, pemerintahan berada di dekat-dekat masyarakatnya, sehingga kebutuhan-kebutuhan lebih cepat diterima oleh masyarakat;-----

Bahwa mendekatkan pelayanan masyarakat dengan letak atau posisi dari satu daerah memiliki keterkaitan yang jelas, misalnya Kabupaten Singkawang yang berjarak 45 Km dan Kabupaten Bengkayang berjarak 127 Km dari Kecamatan Sungai Raya;-----

Ahli: Drs. Achyar Asmui'e, M.Si

Bahwa Ahli berpendapat, berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan atau pemekaran suatu wilayah, maka memasukkan Kecamatan Sungai Raya kepada Kabupaten Bengkayang itu merupakan suatu kekeliruan besar;-----

Bahwa bagi pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, memerlukan biaya, waktu, tenaga, dan sumber daya yang lebih besar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Sungai Raya, walaupun melalui perpanjangan kecamatan dan desa, akan lebih murah jika misalnya Kecamatan Sungai Raya masuk ke dalam wilayah Kota Singkawang, dengan demikian secara nasional ada efisiensi tentang biaya, tenaga, dan waktu dalam proses penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik;-----

Bahwa persoalan Sambas yang dulu beribukota di Singkawang, merupakan suatu persoalan politik, karena bagaimanapun Kalimantan Barat adalah multi etnik, dengan mayoritas Melayu dan Dayak, ditambah suku-suku yang lain, sehingga ada semacam pertarungan kekuasaan politik. Oleh karena itu, secara historis perpindahan Ibukota Sambas dari Singkawang kembali ke Sambas, merupakan persoalan politik;-----

Bahwa adanya perpindahan Ibukota, maka Kotif Singkawang mengalami kevakuman dua tahun pemerintahan, namun secara pelan-pelan disiapkan untuk menjelma menjadi kota;-----

Bahwa ada keberatan-keberatan dari kelompok lain berdasarkan rentang wilayah yang luas, karena Sambas terdiri dari dua tipologi wilayah geografis, yaitu pedalaman dan pantai atau pesisir, dalam hal ini Bengkayang atau masyarakat sekitar Bengkayang, mengusahakan atau berupaya supaya ada berdiri kabupaten baru. Maka berdirilah Kabupaten Bengkayang dengan disatukannya kembali ibu Kota Sambas ke Sambas, dimana Kabupaten Sambas sendiri secara definitif tidak dibentuk dengan suatu undang-undang baru tetapi tetap mengacu kepada undang-undang tahun 1959. Padahal sudah terjadi perubahan-perubahan dengan pemekaran dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Bengkayang, dimana Kecamatan Sungai Raya masuk di dalamnya;-----

Bahwa ketika Kabupaten Singkawang dipersiapkan untuk menjadi kota dengan keluarnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000, Kecamatan Sungai Raya berjuang bersama-sama masyarakat Kecamatan Tujuhbelas dan Kecamatan Roban, supaya ketiga kecamatan tersebut dapat masuk dalam wilayah Kota Singkawang. Tetapi ternyata yang diakomodasi hanya dua, yaitu Roban dan Tujuhbelas, sementara Sungai Raya tetap menjadi bagian dari Bengkayang, yang tentu ada persoalan politik sehingga Kecamatan Sungai Raya tetap dalam Kabupaten Bengkayang;-----

Bahwa dalam tulisan Ahli tentang integrasi politik Kalimantan Barat, berdasarkan kriteria-kriteria ilmiah, persoalan integrasi politik berdasarkan teori-teori yang berkembang seperti pendapat Hoe Regin dan Mayren Wayner, *lebih mudah mempersatukan masyarakat yang bersifat homogen daripada yang heterogen*, dalam artian tidak bemaksud untuk mengkonfrontirnya dengan kenyataan NKRI yang memang sangat Bhinneka, namun dalam hal efektifitas pemerintahan dan situasi keamanan masyarakat, maka dalam pembentukan wilayah dan pemekaran wilayah, aspek-aspek subjektif seperti: budaya, masyarakat, dan lain sebagainya, patut dipertimbangkan dan sebelum ada pembentukan secara definitif, tim dari Depdagri harus turun melihat situasi yang sebenarnya, sehingga tidak hanya mendengarkan sepihak dari elit politik dalam hal ini DPRD, karena akan sangat bias secara ilmiah;-----

Bahwa yang dimaksud dengan integrasi politik ada dua hal, pertama, bagaimana membuat masyarakat tunduk kepada pemerintahan yang sah, kedua, menciptakan nilai-nilai normatif di dalam masyarakat sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan mereka bersama. Berkenaan dengan aspek yang pertama, misalnya saat ini ada keinginan masyarakat Sungai Raya untuk melepaskan diri dari Bengkayang, hal ini merupakan suatu resistensi, dalam konteks tersebut, maka tidak ada ketundukan, oleh karena itu sulit bagi Pemerintah untuk mengembangkan atau melakukan pembinaan dalam rangka menciptakan masyarakat yang integratif karena sudah ada persoalan yang menghambat ke arah itu sebelumnya;-----

Menurut Ahli, hal-hal yang sifatnya akademis tersebut melihat, memang secara geografis, secara politis ada persoalan, kalau Kecamatan Sungai Raya dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang;-----

Bahwa dari segi afektifitas pelayanan berdasarkan faktor-faktor atau prinsip-prinsip pelayanan publik kepada masyarakat, biaya yang dikeluarkan oleh Kota Singkawang akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan biaya yang dikelola oleh Kabupaten Bengkayang, apalagi jika dilihat dari segi topografi yang berupa perbukitan dan pegunungan, di mana transportasi itu sangat beresiko curam, jurang dan segala macam, berbeda dengan Singkawang yang secara historis Kecamatan Sungai Raya ketika belum ada pemekaran wilayah, segala urusannya ke Kota Singkawang;-----

Munculnya tuntutan atau aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat Sungai Raya, tidak bisa dilepaskan dalam kaitannya dengan pembentukan atau pemekaran wilayah Kabupaten Sambas yang menjadi tiga wilayah, yaitu dua kabupaten dan satu kota.

Kerugian secara konstitusional tersebut muncul, ketika ada pemekaran wilayah di Kabupaten Sambas;-----

Hubungan kerugian Pemohon secara konstitusional dengan faktor geografis, adalah dalam kajian ilmiah pemekaran wilayah harus memperhatikan prinsip-prinsip obyektif dan prinsip-prinsip subyektif;-----

Konsep mendekatkan, artinya membuat dekat sehingga menjadi dekat, logikanya kalau ingin membuat dekat atau menjadi dekat Kecamatan Sungai Raya dengan pelayanan publik yang disampaikan oleh Pemerintah, maka Kota Singkawang lah yang secara geografis dekat, secara demografis dengan segala manifestasinya melekat budaya, ekonomi. Sehingga jarak yang jauh berimplikasi kepada ongkos yang mahal;-----

Kalau budaya, artinya konsep integrasi tersebut mengacu pada heterogenitas. Kalimantan Barat memiliki persoalan tentang integrasi, oleh karena itu Kalimantan Barat harus menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mendorong proses integrasi menjadi cepat dan terpadu. Dalam hal ini faktor heterogenitas Kecamatan Sungai Raya yang lebih dekat kepada Kota Singkawang yang sama-sama pesisir, harus diperhatikan dibandingkan dengan Kabupaten Bengkayang yang tipologinya adalah pedalaman, pegunungan;-----

Bahwa secara historis memang perjuangan masyarakat Kecamatan Sungai Raya sudah sejak dimulai pemekaran Kabupaten Sambas menjadi Kabupaten Bengkayang dan munculnya gagasan untuk kemudian mewujudkan Kota Singkawang yang akhirnya terwujud;-----

Berkenaan dengan heterogenitas Sungai Raya, secara moralitas adalah orang melayu dan secara georgrafis berada di wilayah pesisir yang memiliki kemiripan-kemiripan dengan kota Singkawang, yang juga mayoritas orang melayu dan secara geografis di wilayah pantai;-----

Menimbang bahwa Saksi dan Ahli telah pula menyerahkan keterangan tambahan yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 September 2005;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2001);-----
2. Apakah Pemohon *a quo* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU No. 12 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);-----

Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:-----

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;-----

Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian UU No. 12 Tahun 2001, maka Mahkamah berpendapat pengujian tersebut merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon tersebut;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK telah menetapkan 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu:-----

- a. Kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;-----
- b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang;-----

Menimbang bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) persyaratan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:-----

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;-
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;-----
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;-----
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;-----
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan setelah Mahkamah memeriksa permohonan, perbaikan permohonan,

dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan Pemohon di persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjelaskan kualifikasinya adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap dirinya dirugikan oleh berlakunya UU No. 12 Tahun 2001, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon yang telah turun-temurun, lahir dan besar di Kecamatan Sungai Raya, dengan digabungkannya Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang, Pemohon telah kehilangan berbagai fasilitas dan kemudahan yang sebelumnya didapatkan dari Singkawang semasa Kecamatan Sungai Raya dan Singkawang berada dalam wilayah Kabupaten Sambas, yaitu antara lain (1) jarak dari Kecamatan Sungai Raya ke Ibukota Kabupaten Bengkayang di Bengkayang adalah 127 km, sedangkan jarak Kecamatan Sungai Raya ke Kota Singkawang hanya 45 km; (2) Singkawang adalah pusat bisnis dan perkantoran terbesar kedua di Kalimantan Barat, sedangkan Bengkayang hanya sebuah kota kecamatan yang ditingkatkan statusnya menjadi ibukota Kabupaten Bengkayang; (3) berurusan ke Singkawang lebih mudah, murah, dan cepat dibanding ke Bengkayang; (4) risiko, biaya, dan tenaga ke Singkawang lebih kecil dibanding ke Bengkayang;-----
2. Bahwa perjuangan keras Pemohon, beserta warga Kecamatan Sungai Raya, menyampaikan aspirasi melalui upaya audiensi, lobi, orasi, demonstrasi, dan sebagainya ke DPRD, Pemerintah Provinsi hingga ke Menteri Dalam Negeri agar Kecamatan Sungai Raya digabungkan ke dalam wilayah Pemerintahan Kota Singkawang, yang oleh Pemohon didalilkan sebagai perjuangan menuntut keadilan untuk menikmati hakikat pemekaran wilayah, ternyata tidak diakomodasi yang terbukti dari kenyataan bahwa UU No. 12 Tahun 2001 ternyata tidak memasukkan Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah

pemerintahan Kota Singkawang, sebagaimana ternyata dari bunyi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001 yang mengatur tentang batas-batas Pemerintahan Kota Singkawang;-----

3. Bahwa, dengan tidak digabungkannya Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah Kota Singkawang oleh UU No. 12 Tahun 2001, Pemohon menganggap sejumlah hak konstitusionalnya terlanggar, yaitu: hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk memperoleh kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan; hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif; dan hak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut;-----

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tidak semua hal yang diuraikan oleh Pemohon, sebagaimana telah dijelaskan di atas, merupakan kerugian hak konstitusional;-----

Menimbang bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah, apakah benar Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2001 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yaitu, hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memperoleh kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan; dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut;-----

Menimbang bahwa ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2001 Pasal 3 dan Pasal 6, masing-masing berbunyi:-----

Pasal 3, *“Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas:-----*

a. Kecamatan Pasiran;-----

- b. Kecamatan Roban; dan-----
- c. Kecamatan Tujuhbelas”;-----

Pasal 6,

“(1) Kota Singkawang mempunyai batas-batas wilayah:-----

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;-----
- b. sebelah timur dengan Kecamatan Semalantan Kabupaten Bengkayang;-----
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang; dan-----
- d. sebelah barat dengan Laut Natuna;-----

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini;-----

(3) Penentuan batas wilayah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah”;--

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tentang kerugian konstitusional yang dideritanya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah didengar keterangan dan pendapatnya pada persidangan tanggal 1 September 2005, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. Saksi Toto, Sekretaris Kelompok Peduli Masyarakat Kecamatan Sungai Raya (KPM).

Saksi menerangkan bahwa saksi menghimpun aspirasi masyarakat dalam rangka memperjuangkan apa yang dikehendaki Pemohon, yaitu dengan membentuk Kelompok Peduli Masyarakat (KPM) yang didirikan tanggal 26 September 1999 dan pernah menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Sungai Raya lewat surat kepada pemerintah dan tembusan kepada DPRD Kabupaten Bengkayang, juga pada waktu ada kunjungan kerja DPR ke Kecamatan Sungai Raya. Aspirasi tersebut juga pernah disampaikan kepada DPRD

Provinsi dan Gubernur Kalimantan Barat, bahkan pernah pula mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri;-----

2. Saksi Ibrahim D. Saing.

Saksi menerangkan bahwa dengan dimasukkannya Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang jika mengurus sesuatu, misalnya mengurus SIM, kartu kuning untuk melamar pekerjaan, dan sebagainya, menjadi jauh dan memakan biaya besar sehingga dipandang memberatkan masyarakat yang rata-rata petani;--

3. Saksi Zainuddin B. Yana (Kepala Desa Sungai Pangkalan I Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Sekretaris KPM).

Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah semacam biro jasa yang dengan dimasukkannya Kecamatan Sungai Raya menjadi wilayah Kabupaten Bengkayang orang-orang tidak lagi meminta jasanya untuk mengurus sesuatu sehingga Pemohon jadi dirugikan secara ekonomi;-----

Saksi juga menerangkan bahwa, sebagai Kepala Desa, saksi pun menginginkan agar wilayahnya dimasukkan ke Singkawang dengan alasan lebih dekat dan lebih murah jika mengurus sesuatu;-----

4. Ahli Drs. Heriyandi Roni, M.Si.

Ahli pada intinya mengatakan bahwa pemekaran wilayah pada awalnya adalah semangat perbaikan sistem pelayanan pemerintahan. Dalam hubungan itu, faktor letak geografis patut dipertimbangkan. Jarak yang jauh bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga pemerintah karena akan membutuhkan biaya yang lebih mahal;-----

Ahli juga mengatakan, secara psikologis masyarakat akan sulit diajak bekerjasama apabila masyarakat sudah bersikap *a priori* terhadap Pemerintah Kabupaten Bengkayang jika tidak sesuai dengan aspirasinya;-----

5. Ahli Drs. Achyar Asmu'ie, M.Si.

Ahli menyatakan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan atau pemekaran wilayah, memasukkan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang adalah kekeliruan besar dilihat dari sudut pandang biaya, waktu, tenaga, dan sumber daya untuk memberikan pelayanan, sehingga akan lebih murah apabila dimasukkan ke dalam wilayah Kota Singkawang;-----

Kalimantan Barat adalah daerah rawan konflik dan masyarakatnya multietnik di mana etnik Melayu dan Dayak merupakan mayoritas, sehingga ada semacam pertarungan kekuasaan politik;-----

Ahli juga mengatakan bahwa dari sudut pandang integrasi politik dan efektivitas pemerintahan serta keamanan masyarakat, aspek-aspek subjektif seperti budaya masyarakat dan sebagainya harus dipertimbangkan dalam pembentukan suatu wilayah agar tidak terjadi resistensi;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 1 September 2005 Mahkamah telah pula mendengar keterangan pihak-pihak yang mewakili unsur-unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas, pihak-pihak yang mewakili unsur-unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang, dan pihak-pihak yang mewakili unsur-unsur Pemerintahan Daerah Kota Singkawang yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:-----

1. **Drs. H. Jamiat Akadol, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, dan Mas'ud Sulaiman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas,** menerangkan bahwa usul tentang pembentukan Kota Singkawang sudah menjadi Keputusan DPRD Sambas tahun 1997 bersamaan dengan usul pemekaran Kabupaten Sambas menjadi tiga, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan peningkatan status (ketika itu) Kotif Singkawang menjadi Kotamadya Singkawang. Dasarnya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Prosesnya cukup panjang dan tidak terjadi masalah apapun;-----

2. **Yohanes Pasti, S.H., Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang**, menerangkan bahwa Kabupaten Bengkayang dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 (yang memasukkan Kecamatan Sungai Raya ke dalam wilayah Kabupaten Bengkayang). Kemudian lahir UU No. 12 Tahun 2001 (yang wilayahnya meliputi Kecamatan Pasiran, Roban, dan Tujuhbelas) yang dipersoalkan Pemohon di mana Pemohon bermaksud agar Kecamatan Sungai Raya masuk ke Singkawang;-----
 Jika faktor geografis atau jarak yang dijadikan alasan menolak memasukkan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang, hal itu tidaklah tepat. Sebab ada kecamatan yang jarak tempuhnya menuju ibukota Kabupaten Bengkayang memerlukan waktu dua malam tiga hari naik turun gunung, yaitu Kecamatan Jagoi Babang dan Siding yang secara geografis berbatasan dengan Malaysia Timur. Hal itu tidak berarti bahwa, karena alasan jarak yang jauh, pelayanan di daerah tersebut diabaikan;-----
3. **Drs. H. Jusni Busri, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang**, memberikan keterangan yang pada dasarnya memperkuat keterangan DPRD Kabupaten Bengkayang dengan memaparkan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa pelayanan dan pembangunan di Kecamatan Sungai Raya justru berjalan dengan baik;-----
4. **Drs. Awang Ishak, M.Si., Walikota Singkawang**, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan apakah Kecamatan Sungai Raya menjadi bagian dari Kabupaten Bengkayang atau menjadi bagian dari Singkawang;-----
5. **H. Zaini Nur, Ketua DPRD Kota Singkawang**, menerangkan bahwa sejalan dengan keterangan Walikota Singkawang, akan menerima apakah Kecamatan Sungai Raya menjadi bagian dari Kabupaten Bengkayang atau menjadi bagian dari Singkawang. Diakui bahwa memang benar Pemohon pernah menyampaikan aspirasi untuk menjadikan Kecamatan

Sungai Raya sebagai bagian dari wilayah Kota Singkawang, yaitu pada saat anggota Komisi II DPR berkunjung ke Kota Singkawang;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, ahli, serta pihak-pihak sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata bagi Mahkamah bahwa tidak terdapat persoalan konstusionalitas baik dalam hal proses pembentukan Pemerintahan Kota Singkawang (dengan UU No. 12 Tahun 2001) maupun dalam hal materi muatan pasal-pasal UU No. 12 Tahun 2001 yang dapat dikatakan telah merugikan hak-hak konstusional Pemohon;-----

Menimbang bahwa apa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian konstusional setelah diberlakukannya undang-undang *a quo*, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6, yaitu antara lain bahwa jarak ke ibukota kabupaten menjadi lebih jauh, bahwa Singkawang adalah pusat bisnis sedangkan Bengkayang hanyalah kota kecamatan yang ditingkatkan statusnya menjadi ibukota kabupaten, dan sebagainya, sebagaimana telah diuraikan di atas, sekalipun secara faktual memang terjadi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian di samping bukan merupakan kerugian hak konstusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 yang menyebabkan Pemohon kehilangan kedudukan dan haknya untuk diperlakukan sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, atau hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan, maupun hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka kendatipun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia memang diakui memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* terhadap UUD 1945 tetapi telah ternyata bahwa dalam kualifikasi demikian tidak ada satu pun hak konstusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6

sebagaimana yang didalilkan, sehingga oleh karenanya Pemohon tidak dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak-pihak dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2001 yang dimohonkan untuk diuji, tidak satu pun dari kedua ketentuan Pasal dimaksud dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang didalilkan, yaitu hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk memperoleh kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan; hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU MK, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan substansi permohonan lebih lanjut-----

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;-----

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 12 Oktober 2005 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 19 Oktober 2005, oleh kami

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemeritnah Daerah.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Prof.. H.A.S Natabaya.S.H. LLM

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H., M.CL.,

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Cholidin Nasir, S.H.

